



**PENETAPAN**

**Nomor 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

**CHANDNI**, Tempat/tgl.lahir: Jakarta, 08 Juni 1991, Jenis Kelamin: Perempuan,  
Pekerjaan: Karyawan: Karyawan Swasta, Agama: Hindu,  
Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat: STR Mas Tengah E Blk I/13  
RT 005 RW 008, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara,  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 September 2023, di bawah Register Perkara Nomor 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172024806910005 atas nama **CHANDNI**;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga No. 3172022401095704 tertulis Pemohon dengan nama **CHANDNI**, sebagai anggota Keluarga;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/JS/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1991, tertulis nama Pemohon **CHANDNI**, perempuan anak dari Suami Istri bernama HARESH ARJAN VASANDANI dengan VINEETA TARACHAND CHOTRANI;
4. Bahwa nama Pemohon di dalam Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar nama Pemohon tertulis **CHANDNI**;
5. Bahwa nama Pemohon di dalam Paspor No. E3194449 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Utara bernama **CHANDNI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Penambahan nama pada dokumen kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/JS/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1991, sebelumnya bernama **CHANDNI menjadi CHANDNI HARESH**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VASANDANI;

7. Bahwa penambahan nama **HARESH VASANDANI** merupakan nama orangtua/ayah Pemohon, sebagai silsilah keluarga serta untuk merapihkan data dokumen kependudukan pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;**

10. Bahwa untuk perubahan tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama pada dokumen kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/JS/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1991, *sebelumnya* bernama **CHANDNI menjadi CHANDNI HARESH VASANDANI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024806910005 atas nama CHANDNI (Pemohon);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No 3172022401095704 atas nama kepala keluarga VINEETA TARACHANS CHOTRANI;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No 61/JS/1991 atas nama CHANDNI;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: 3172-PGSH-11082023-0001 atas nama CHANDNI disahkan sebagai anak akndung dari VINEETA TARACHAND CHOTRANI dan HARESH ARJAN VASANDANI;
5. Bukti P-5 : Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 149/AI/2016 atas nama HARESH ARJAN VASANDANI dengan VINEETA TARACHAND CHOTRANI;
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama CHANDNI;
8. Bukti P-8 : Ijasah sarjana Ilmu Komunikasi Swiss German University atas nama CHANDNI ;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi VINEETA TARACHAND CHOTRANI, menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi
  - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
  - Bahwa Pemohon mau menambahkan nama Pemohon;
  - Bahwa sebelumnya bernama CHANDNI menjadi CHANDNI HARESH VASANDANI;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama HARESH VASANDANI merupakan nama orangtua/ayah Pemohon;
- Bahwa keperluannya untuk administrasi kependudukan KTP dan Paspor;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi KAVITA TARACHAND CHOTRANI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mau menambahkan nama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya bernama CHANDNI menjadi CHANDNI HARESH VASANDANI;
- Bahwa nama HARESH VASANDANI merupakan nama orangtua/ayah Pemohon;
- Bahwa keperluannya untuk administrasi kependudukan KTP dan Paspor;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari sebelumnya CHANDNI menjadi CHANDNI HARESH VASANDANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi VINEETA TARACHAND CHOTRANI dan saksi KAVITA TARACHAND CHOTRANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda penduduk diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di STR Mas Tengah E Blk I/13 RT 005 RW 008, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon merubah nama pada dokumen kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/JS/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1991, sebelumnya bernama **CHANDNI** menjadi **CHANDNI HARESH VASANDANI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 berupa Kutipan Akta Pengesahan Anak, bukti P-5 berupa Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Pada Register Dan Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-8 berupa Ijasah Sarjana Ilmu Komunikasi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam dokumen tersebut tertulis atas nama CHANDNI, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VINEETA TARACHAND CHOTRANI dan saksi KAVITA TARACHAND CHOTRANI diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon dari sebelumnya **CHANDNI** menjadi **CHANDNI HARESH VASANDANI**, dengan alasan ingin menambah nama keluarga / ayah didalam nama Pemohon serta untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Poin C Permendagri disebutkan "Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perubahan nama **CHANDNI** menjadi **CHANDNI HARESH VASANDANI** juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahirannya cukup beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) berdasarlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama pada dokumen kependudukan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 61/JS/1991 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 15 Juli 1991, sebelumnya bernama **CHANDNI** menjadi **CHANDNI HARESH VASANDANI**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 531/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Budiarto, S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Bobi Rahman Siahaan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Bobi Rahman Siahaan, S.H

Budiarto, S.H.

## Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)